Center of Economic Student Journal Vol. 6 No. 4, Oktober 2023
e-issn : 2621 – 8186
DOI : https://doi.org/10.56750/csej.v6i4.686

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Nurfadillah[1*], Asri Ady Bakri[2], Muhammad Syafi'i A. Basalamah[3], Asriani Junaid[4]
nurfadillah260401@gmail.com[1*], asriady.bakri@umi.ac.id[2],
muhammadsyafiia.basalamah@umi.ac.id[3], asriani.junair@umi.ac.id[4]
[1*]**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia**
[2,3,4]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Studi ini merupakan penelitian kuantitatif yang mengidentifikasi variabel bebasnya sebagai pengetahuan pajak, tarif pajak, dan kepercayaan pada pemerintah, sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak pengetahuan pajak, tarif pajak, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Responden sebanyak 60 orang dipilih menggunakan teknik Accidental Sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan observasi, dengan analisis menggunakan metode regresi linear berganda dan perangkat lunak statistik SPSS. Data dianalisis menggunakan uji statistik deskriptif, validitas data, serta uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara parsial, sementara tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan, dan kepercayaan pada pemerintah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: *Pengetahuan Pajak; Tarif Pajak; Kepercayaan pada Pemerintah; Kepatuhan*

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution 4.0 International License**.

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat, terutama dari wajib pajak, memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai penerimaan pajak yang optimal. Meskipun kontribusi pajak tidak langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat, namun pajak merupakan sumber dana untuk pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah berupaya meningkatkan pemungutan pajak dengan memperkuat sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak, termasuk sektor UMKM. UMKM, singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha kecil. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional. UMKM juga berperan penting dalam PDB Indonesia dengan kontribusi mencapai 60% dan menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja, yang berjumlah 64 juta pekerja. Pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia memiliki dampak besar terhadap penerimaan pajak negara.

Masalah kepatuhan wajib pajak di Indonesia tetap menjadi isu yang signifikan meskipun pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara.

Center of Economic Student Journal Vol. 6 No. 4, Oktober 2023
e-issn : 2621 – 8186
DOI : https://doi.org/10.56750/csej.v6i4.686

Kepatuhan pajak, khususnya dari sektor UMKM, masih rendah meskipun kontribusinya sangat penting bagi ekonomi nasional, terutama dalam ranah perpajakan. Namun, jumlah UMKM yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan dan yang aktif membayar pajak masih jauh dari yang diharapkan. Hanya sekitar 2,31 juta UMKM atau 3,6% dari total 64,2 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, dengan tingkat kepatuhan pajak yang saat ini hanya sebesar 15%. Sumber: https://news.ddtc.co.id/ Adapun rasio penyampaian SPT di indonesia dari periode Tahun 2017 hingga 2022 sebagai berikut:

Gambar 1 *Rasio Kepatuhan Penyampain SPT*

Dari data di atas, terlihat bahwa tingkat kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mengalami penurunan sebesar 0,87% pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, tax ratio di Indonesia pada tahun yang sama hanya mencapai 10,1%, yang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang di Asia lainnya seperti Malaysia dengan 11,1%, Thailand dengan 15,5%, dan Vietnam dengan 15,8%. Dengan tax ratio Indonesia yang masih di bawah rata-rata, penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, khususnya wajib pajak, dalam memenuhi kewajibannya. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak, pemerintah dapat mengumpulkan lebih banyak penerimaan pajak dan secara bersamaan meningkatkan tax ratio Indonesia (Zahrani, 2019).

Penelitian ini mengikuti Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior/TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat dan kepercayaan terhadap dirinya sendiri, yang mempengaruhi apakah seseorang akan mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak atau tidak. Pengetahuan tentang pajak, tarif pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah merupakan faktor-faktor penentu dalam perilaku kepatuhan pajak. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan tentang sistem pajak dan percaya bahwa tarif yang dikenakan adalah adil, serta memiliki kepercayaan penuh terhadap aparat pajak, maka mereka akan memiliki niat untuk membayar pajak dan mewujudkan niat tersebut.

Center of Economic Student Journal Vol. 6 No. 4, Oktober 2023
e-issn : 2621 – 8186
DOI : https://doi.org/10.56750/csej.v6i4.686

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wujarso Riyanto, Supradin, dan Napitupulu (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mansur dkk. (2022) menemukan bahwa tarif pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Begitu pula, hasil penelitian yang dilakukan oleh Stevanny Fransisca Elysabeth dan Prayudi Aristia Made (2021) menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM; H2: Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM; H3: Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 60 responden yang dipilih menggunakan teknik accidental sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik SPSS (Statistical Product and Service Solution). Dalam analisis linear berganda, model dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b1 \cdot X1 + b2 \cdot X2 + b3 \cdot X3 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- a = Konstanta
- b1, b2, b3 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen
- X1 = Pengetahuan Pajak
- X2 = Tarif Pajak
- X3 = Kepercayaan pada pemerintah.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel yang diteliti, yaitu pengetahuan pajak, tarif pajak, kepercayaan pada pemerintah, dan kepatuhan wajib pajak, memiliki nilai r tabel sebesar 0,254 dan nilai Cronbach alpha yang lebih besar dari standar yaitu 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa item-item pertanyaan dalam penelitian ini dapat dianggap valid dan reliabel.

Center of Economic Student Journal Vol. 6 No. 4, Oktober 2023
e-issn : 2621 – 8186
DOI : https://doi.org/10.56750/csej.v6i4.686

Uji Normalitas

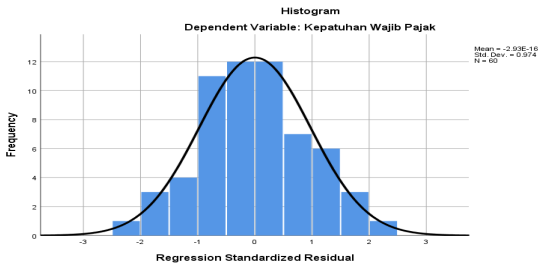

Gambar 2 *Hasil Uji Normalitas*

Pada gambar uji normalitas grafik histogram, penelitian ini diketahui pola distribusi data tidak serong ke kanan ataupun ke kiri, tetapi ditengah dengan berbentuk lonceng sehingga hasil tersebut dapat dinyatakan beridribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 1 *Hasil Uji Multikolinearitas*

Coefficients		
Model	Colinarity statistic	
	Tolerans	Vif
Pengetahuan pajak	0.674	1.483
Tarif pajak	0.696	1.438
Kepercayaan pada pemerintah	0.846	1.182

a. Dependepn Variabel : Kepatuhan wajib pajak

Pada tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai toleransi untuk semua variabel dalam penelitian ini, yaitu pengetahuan pajak, tarif pajak, dan kepercayaan pada pemerintah, memiliki nilai > 0,10 dan nilai variance inflation factor (VIF) < 10,00. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel bebas.

Uji Hipotesis

Analisis Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji regresi dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 *Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda*

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
		B	std. errror	Beta		
1	(Constant)	1.383	0.496		2.786	0.007

Center of Economic Student Journal Vol. 6 No. 4, Oktober 2023
e-issn : 2621 – 8186
DOI : https://doi.org/10.56750/csej.v6i4.686

	Pengetahuan pajak	0.154	0.131	0.135	1.177	0.244
	Tarif pajak	0.283	0.068	0.47	4.163	0
	Kepercayaan pada	0.243	0.087	0.285	2.786	0.007
	Pemerintah					
a. Dependen Variabel kepatuhan wajib pajak						

Berdasarkan hasil pengelohan datta pada tabel diatas, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 1.383 + 0.154\ X1 + 0.283\ X2 + 0.243\ X3$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diuaraikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 1.383 ini berarti jika pengetahuan pajak (X1), tarif pajak (X2), dan kepercayaan pada pemerintah (X3) tidak mengalami perubahan atau sama dengan 0, maka besarnya kepatuhan wajib pajak adalah 1.383.
2. Nilai koefisien regresi untuk pengetahuan pajak adalah sebesar 0.154. Artinya, jika pengetahuan pajak meningkat satu satuan (1%), maka kepatuhan wajib pajak umkm akan cenderung meningkat sebesar 0.154.
3. Nilai koefisien regresi untuk tarif pajak adalah sebesar 0.283. Artinya, jika tarif pajak meningkat satu satuan (1%), maka kepatuhan wajib pajak umkm akan cenderung meningkat sebesar 0.283.
4. Nilai koefisien regresi untuk kepercayaan pada pemerintah adalah sebesar 0.243. Artinya, jika kepercayaan pada pemerintah meningkat satu satuan (1%), maka kepatuhan wajib pajak umkm akan cenderung meningkat sebesar 0.243.

Uji Parsial

1. Hipotesis 1
   Berdasarkan hasil uji parsial variabel pengetahuan pajak (X1) diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 1.177 dengan taraf signifikansi pengetahuan pajak (X1) 0.244 > 0.05. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak.
2. Hipotesis 2
   Berdasarkan hasil uji parsial variabel tarif pajak (X2) diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 4.163 dengan taraf signifikansi tarif pajak (X2) 0.000 < 0.05. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.
3. Berdasarkan hasil uji parsial variabel kepercayaan pada pemerintah (X3) diketahui bahwa nilai tt hitung sebesar 2.786 dengan taraf signifikansi kepercayaan pada pemerintah (X3) 0.007 < 0.05. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

Center of Economic Student Journal Vol. 6 No. 4, Oktober 2023
e-issn : 2621 – 8186
DOI : https://doi.org/10.56750/csej.v6i4.686

Uji Simultan

Annova						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	3.181	3	1.06	18.883	0
	Residual	3.144	56	0.056		
	Total	6.325	59			
a. Dependepen variable : Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors (constant, kepercayaan pada pemerintah, tarif pajak						
Pengetahuan pajak						

Berdasarkan hasil uji F (uji simultan), diketahui bahwa nilai F sebesar 18.883 dengan probabilitas sebesar 0.000, yang nilainya lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen, yaitu pengetahuan pajak, tarif pajak, dan kepercayaan pada pemerintah, berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kolaka.

Uji Kofisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.709	0.503	0.476	0.23696
a. Predictors: (Constant), Kepercayaan pada pemerintah tarif pajak, pengetahuan pajak b. Dependent Variabel : Kepatuhan wajib pajak				

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas, diketahui nilai R^2 sebesar 0.503 atau 50.3%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak (X1), tarif pajak (X2), dan kepercayaan pada pemerintah (X3) secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 50.3% dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak (Y). Sementara itu, faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini memberikan kontribusi sebesar 49.7%.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM diuji melalui hipotesis bahwa pengetahuan pajak (X1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kabupaten Kolaka. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H0 diterima dan hipotesis alternatif H1 ditolak, yang mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak

Center of Economic Student Journal Vol. 6 No. 4, Oktober 2023
e-issn : 2621 – 8186
DOI : https://doi.org/10.56750/csej.v6i4.686

umkm di Kota Kolaka. Pengetahuan pajak dalam konteks ini mencakup pemahaman tentang kewajiban perpajakan, prosedur pembayaran pajak, serta tujuan dan fungsi pajak secara umum. Mayoritas responden menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa mereka memahami ketentuan dan prosedur perpajakan, meskipun implementasi pemahaman ini dalam kewajiban pajak mereka masih kurang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penemuan Larasati Lesmana et al. (2020) dan Nasiroh & Afiqoh (2023) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM diuji melalui hipotesis yang menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kota Kolaka. Temuan ini mendukung hipotesis kedua H2 yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Tarif pajak merupakan jumlah yang ditetapkan untuk dibayarkan oleh wajib pajak, dan faktor ini mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Ketika tarif pajak dinilai adil dan sesuai dengan pandangan wajib pajak, ini dapat meningkatkan kepatuhan mereka. Sebaliknya, jika tarif pajak dianggap tidak adil, dapat mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penemuan Mansur et al. (2022) dan Widodo Agus dan Muniroh Hetty (2021) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.

Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM diuji melalui hipotesis yang menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kota Kolaka. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Kepercayaan pada pemerintah merupakan keyakinan masyarakat terhadap kinerja lembaga pemerintah dalam menjalankan sistem perpajakan yang adil dan efektif. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas pajak mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih patuh. Sebaliknya, jika kepercayaan pada pemerintah rendah, hal ini dapat mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan temuan Stevanny Fransisca Elysabeth & Prayudi Aristia Made (2021) yang menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Selain itu, penelitian oleh Qadariah & Diana (2021) juga mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Simpulan dan Saran

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal penting. Pertama, pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kota Kolaka. Ini berarti tingkat pengetahuan mengenai aturan dan prosedur perpajakan tidak secara langsung

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak umkm. Kedua, tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kota Kolaka. Hal ini mengindikasikan bahwa ketetapan tarif pajak yang sesuai dengan pandangan dan kondisi ekonomi wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Ketiga, kepercayaan pada pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kota Kolaka. Semakin tinggi kepercayaan wajib pajak terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola pajak untuk kesejahteraan masyarakat, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini mengingatkan wajib pajak untuk terus meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dan lebih memahami pentingnya kontribusi pajak bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan penambahan variabel independen serta peningkatan jumlah sampel guna meningkatkan akurasi kuisioner dan mendapatkan hasil yang lebih baik..

Referensi

Aprilia, W., Agun, N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan orang pribadi. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, *6*(1).

Dewi Syanti sariwidya herwinnata. (2020). Pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-10. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, *9*(2), 108–124.

Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadsap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi*, *5*(1), 37.

F Mandowally, B. M., Allolayuk, T., & Desiana Matani, C. (2020). Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, *15*(1), 46–56.

Fauzi, A. R., & Mb aula, K. A. (2023). Pengaruh pemahaman, kesadaran, tarif pajak dan pelayanan perpajakan usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten karawang. *Jurnal Akuntansi*, *16*, 2–88.

Larasati Lesmana, A., Setyadi, B., (2020). Pengaruh pemeriksaan, pengetahuan wajib pajak, sanksi, dan moral terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, *17*(01), 1–15.

Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakanterhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, *3*(2), 152–164. https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232

Nik Amah, Candra Febrilyantri, & Novi Dwi Lestari. (2023). Insentif pajak dan tingkat kepercayaan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi*, *28*(1), 1–19.

Puspita Handayani Eka & Harimurti Fadjar. (2020). Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sosialisasi pajak dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm (survey pada pedagang batik di pasar klewer surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, *16*, 22–32.

Qadariah, R., & Diana, N. (2021). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, norma subjektif dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, *10*(11), 68.

Riswanto, A., Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2017). Pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ukm. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *4*(3).

Stevanny Fransisca Elysabeth & Prayudi Aristia Made. (2021). Pengaruh persepsi atas pp no 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, *11*, 115–123.

Widodo Agus dan Muniroh Hetty. (2021). Pengaruh penurunan tarif pph, pelayanan pajak serta sanksi pajak terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, *16*(1), 58–78.

Wujarso Riyanto, saprudin & N. dameria rina. (2020). Pengetahuan pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, *29*, 44–56.

Zahrani, N. R. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *8*, 2–18.